

WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menyusun Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010;
17. Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun 2009 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2004 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PENGALOKASIAN ANGGARAN
Pasal 3

Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.

BAB IV
BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 4

Besarnya nilai bantuan keuangan yang diterima Partai Politik Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	No parpol	Nama parpol	Perhitungan	Jumlah Bantuan	Jumlah setelah pembulatan
1.	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Rp. 7.867 x 1.393	Rp. 10.958.731	Rp. 10.958.700
2.	8	Partai Keadilan Sejahtera	Rp. 7.867 x 4.651	Rp. 36.589.417	Rp. 36.589.400
3.	9	Partai Amanat Nasional	Rp. 7.867 x 5.378	Rp. 42.308.726	Rp. 42.308.700
4.	13	Partai Kebangkitan Bangsa	Rp. 7.867 x 4.498	Rp. 35.385.766	Rp. 35.385.800
5.	23	Partai Golongan Karya	Rp. 7.867 x 7.565	Rp. 59.513.855	Rp. 59.513.900
6.	24	Partai Persatuan Pembangunan	Rp. 7.867 x 1.612	Rp. 12.681.604	Rp. 12.681.600
7.	25	Partai Damai Sejahtera	Rp. 7.867 x 1.962	Rp. 15.435.054	Rp. 15.435.000
8.	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp. 7.867 x 13.591	Rp.106.920.397	Rp.106.920.400
9.	31	Partai Demokrat	Rp. 7.867 x 15.001	Rp.118.012.867	Rp.118.012.900

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 52 Tahun 2009 Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 52 tentang Tata Cara Perhitungan dan Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 18 Agustus 2010


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas



AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 25